



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1443/UN14/HK/2024

TENTANG

KOMPOSISI BOBOT PELAKSANAAN TRIDHARMA DI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi Lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya perlu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Komposisi Bobot Pelaksanaan Tridharma di Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028.
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KOMPOSISI BOBOT PELAKSANAAN TRIDHARMA DI UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan Komposisi Bobot Pelaksanaan Tridharma di Universitas Udayana dengan rentang persentase:
1. Unsur Pendidikan: 50% - 60%
 2. Unsur Penelitian: 25% - 40%
 3. Unsur Pengabdian kepada Masyarakat: 10 - 25%
- KEDUA : Rentang persentase Komposisi Bobot Pelaksanaan Tridharma di Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai panduan bagi Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Udayana untuk mengatur kegiatan masing-masing Tridharma kepada dosen.
- KETIGA : Rentang persentase Komposisi Bobot Pelaksanaan Tridharma di Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan pada tahun akademik 2024/2025.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 16 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA

NIP 196910161996011001